

UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu

JL. RS HAJI - MEDAN ESTATE 20237 0616619520

<http://rsuhajimedan.sumutprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji
Medan Provsu

Standar Pelayanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk memohon informasi atau menyampaikan pengaduan terkait pelayanan informasi, pemohon wajib menunjukkan bukti identitas : - Perorangan berupa identitas resmi (KTP/SIM/Paspor). - Badan Hukum dan/atau Badan Publik berupa Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan Hukum dan/atau Badan Publik
2. Mengisi formulir permohonan informasi, bisa dilakukan di laman ppid.rsuhajimedan.id, sekretariat pelayanan informasi publik, atau dapat dikirimkan via pos ke alamat sekretariat sebagai berikut:
Sekretariat Pelayanan Informasi Publik RSU Haji Medan Provsu Jl. Rumah Sakit Haji Nomor 47 Deli Serdang Telp/Fax. (061) 6619520 Surel: ppid@rsuhajimedan.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Unit Pelayanan Informasi menjawab permintaan informasi yang bersifat umum. Jika permintaan informasi bersifat khusus maka Formulir Permintaan Informasi Permohonan informasi diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi Publik jika informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat atau belum termuat dalam Daftar Informasi Publik

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

bisa diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya jasa pelayanan informasi pada dasarnya dibebankan pada anggaran RSU Haji Medan, sehingga kepada pengguna informasi tidak dipungut biaya. Namun bila terdapat kegiatan penggandaan informasi maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon informasi

Produk Pelayanan

UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu

JL. RS HAJI - MEDAN ESTATE 20237 0616619520

<http://rsuhajimedan.sumutprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu

1. Produk pelayanan yang diberikan berupa penyediaan informasi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk hardcopy (buku, majalah, brosur, cetakan, dan hasil printing) sesuai dengan ketersediaan dan softcopy (data digital) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via media sosial;
 - a. Website: rsuhajimedan.sumutprov.go.id
 - b. Instagram: [rsu.hajimedan.provsu](https://www.instagram.com/rsu.hajimedan.provsu)
 - c. Whatsapp: 081362442137
 - d. Email: rsuhajimedan@gmail.com
3. Hotline Unit Pengaduan: 081362442137
4. Lapor: www.lapor.go.id